



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN
PELINDUNGAN MASYAKARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa tata kehidupan masyarakat yang tertib, tenteram, aman, nyaman, damai, indah, bersih dan teratur diperlukan sebagai suatu kondisi yang mendukung dalam mewujudkan tujuan pembangunan Daerah;
- b. bahwa pengaturan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat merupakan kebutuhan dalam upaya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar merupakan pula kewenangan 1 (satu) daerah kabupaten/kota sehingga perlu dijabarkan dengan kebijakan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI
dan
BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTERAMAN,
KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Ketenteraman adalah suasana batin dari setiap individu karena terpenuhinya kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan) serta adanya kesempatan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai kemanusiaannya.
2. Ketertiban Umum adalah suatu situasi dan kondisi dinamis yang menggambarkan adanya kepatuhan kepada hukum, norma serta kesepakatan umum.
3. Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang selanjutnya disebut Trantibum adalah situasi dan kondisi yang memungkinkan Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tenteram, tertib, dan teratur sesuai kewenangannya dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
4. Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, nyaman dan teratur.
5. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
6. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan

penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban.

7. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh Keputusan Bupati yang berada di Satpol PP Kabupaten, serta kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan Linmas di Daerah.
8. Penertiban adalah suatu cara atau proses dan tindakan untuk menertibkan dalam rangka penegakan Perda dan/atau Peraturan Bupati.
9. Cegah Dini adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh personel Pol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mencegah permasalahan tersebut muncul di permukaan dan mencegah jangan sampai mempengaruhi sistem yang sudah ada.
10. Pembinaan adalah proses, cara (perbuatan membina), usaha, tindakan, dan kegiatan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan warga masyarakat, aparaturnya atau badan hukum terhadap Perda dan/atau Peraturan Bupati demi terwujudnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
11. Penyuluhan adalah kegiatan memberikan informasi kepada warga masyarakat, aparaturnya dan badan hukum, dari semula yang tidak tahu menjadi tahu untuk meningkatkan kesadaran terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
12. Patroli adalah kegiatan sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan dan melakukan tindakan preventif atas situasi dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata.
13. Patroli pengawasan adalah penugasan patroli yang bersifat inspeksi dan diselenggarakan menurut kebutuhan untuk memantau keadaan daerah atau beberapa tempat yang menurut perkiraan akan timbulnya gangguan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta upaya penegakan Perda dan/atau Peraturan Bupati.
14. Pengamanan adalah segala usaha atau kegiatan/operasi yang dilakukan oleh Satpol PP dalam melindungi, menjaga, dan memelihara terhadap personil, materil, aset dan dokumen agar aman dan kondusif.
15. Pengawalan adalah merupakan sebagian tugas melekat pada Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam mengawal para pejabat/orang-orang penting (*Very Important Person/VIP*) rangka menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
16. Unjuk rasa adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum yang berkaitan dengan Perda, Peraturan Bupati, kebijakan Pemerintah, dan kebijakan lainnya yang terkait dengan Pemerintah.
17. Kerusuhan massa adalah suatu situasi kacau, rusuh dan kekacauan, yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok massa berupa tindakan anarki yang membahayakan keselamatan jiwa, harta dan benda seperti tindakan kekerasan, pengrusakan Fasilitas Umum, aset daerah dan rumah ibadah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

19. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya.
20. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
21. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
22. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
23. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
24. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
25. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
26. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat Jalan dan sejalan tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat Jalan, pelebaran Jalan, penambahan jalur Lalu Lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan Jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
27. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
28. Fasilitas Umum adalah suatu sarana atau prasarana yang peruntukannya untuk umum.
29. Jalur Hijau adalah setiap jalur tanah atau kawasan hijau yang terbuka tanpa bangunan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.
30. Taman adalah ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, di tata dengan serasim lestari dengan menggunakan material Taman, material buatan, dan unsur-unsur alam serta mampu menjadi areal penyerapan air.
31. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan masyarakat, termasuk didalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum, dan tempat perbelanjaan.
32. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
33. Saluran Air adalah semua saluran, selokan, got serta parit tempat mengalirkan air.
34. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah sisa usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara

langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.

35. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, Fasilitas Umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
36. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
37. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
38. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melaksanakan usaha atau kegiatan tertentu.
39. Asusila adalah suatu perbuatan dan tingkah laku yang melanggar norma kesopanan, norma agama dan norma lainnya yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.
40. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
41. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara yang terkena dampak penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
42. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
43. Rumah Kos dan/atau Rumah Kontrakan adalah rumah yang disewakan oleh pemiliknya kepada orang lain.
44. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
45. Sistem Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
46. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
47. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai

negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.

48. Standar Operasional Prosedur Satpol PP yang selanjutnya disebut SOP Satpol PP adalah prosedur bagi aparat Polisi Pamong Praja, dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan tugas menegakkan peraturan daerah, dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparat serta badan hukum terhadap peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
49. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
50. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Morowali untuk periode 5 (lima) tahun.
51. Rencana Pembagunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Morowali untuk periode 1 (satu) tahun.
52. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
53. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
54. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Morowali yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kabupaten Morowali yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
55. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Morowali.
56. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Morowali.
57. Daerah adalah Daerah Kabupaten Morowali.
58. Pemerintah Daerah adalah Bupati Morowali sebagai unsur pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom kabupaten.
59. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Morowali dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
60. Bupati adalah Bupati Morowali.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. hak dan tanggung jawab;
- b. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. perlindungan masyarakat;
- d. penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati pembinaan pejabat penyidik pegawai negeri sipil;
- e. sistem informasi;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pembinaan, pengendalian dan pengawasan;

- h. pendanaan;
- i. ketentuan penyidikan; dan
- j. ketentuan pidana

BAB II HAK DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mewujudkan serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghormati hukum, adat dan tradisi, serta mampu bersikap toleran;
 - b. menetapkan kebijakan yang dapat menjamin terlaksananya Ketertiban Umum;
 - c. memberikan perlindungan dan rasa aman dalam masyarakat; dan
 - d. menyelenggarakan pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap Ketertiban Umum.

Bagian Kedua Masyarakat

Pasal 4

- (1) Setiap orang memiliki hak yang sama untuk merasakan dan menikmati manfaat tercapainya Ketertiban Umum.
- (2) Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap ancaman dan bahaya sebagai akibat dari adanya gangguan Ketertiban Umum.
- (3) Setiap orang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum.

BAB III PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Penyelenggaraan Trantibum meliputi kegiatan:

- a. deteksi dan cegah dini;
- b. pembinaan dan Penyuluhan;
- c. Patroli;
- d. Pengamanan;
- e. Pengawalan;
- f. penertiban; dan
- g. penanganan Unjuk rasa dan Kerusuhan massa.

Bagian Kedua
Ketenteraman Masyarakat

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dilaksanakan untuk menciptakan suasana nyaman dalam batin setiap individu masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjunjung tinggi norma adat dan norma sosial yang berlaku melalui pendekatan:
 - a. informatif;
 - b. dialogis;
 - c. persuasif; dan
 - d. humanis.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat meningkatkan penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat melalui pengembangan sistem layanan pengaduan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Pengembangan sistem layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan monitoring kondisi Daerah;
 - b. pembentukan forum peduli Ketenteraman Masyarakat;
 - c. penguatan peran Linmas;
 - d. pengembangan etika penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada komunitas sosial masyarakat; dan
 - e. pembentukan jejaring media sosial sadar teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Ketiga
Ketertiban Umum

Pasal 8

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum meliputi:
 - a. pembinaan masyarakat melalui penyuluhan dan kegiatan sadar hukum;
 - b. penanganan gangguan Trantibum; dan
 - c. penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (2) Penanganan gangguan Trantibum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam rangka menciptakan kondisi tertib meliputi:
 - a. tertib tata ruang;
 - b. tertib Jalan;
 - c. tertib angkutan Jalan dan angkutan Sungai;
 - d. tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum;
 - e. tertib lingkungan;
 - f. tertib Sungai, saluran, kolam, dan pinggir pantai;
 - g. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
 - h. tertib Bangunan;
 - i. tertib sosial;
 - j. tertib kesehatan;
 - k. tertib tempat hiburan dan keramaian;
 - l. tertib peran serta masyarakat;
 - m. tertib bencana;
 - n. tertib barang milik daerah; dan

- o. tertib lainnya sepanjang menjadi kewenangan kabupaten.

Bagian Keempat
Teknis Operasional

Pasal 9

- (1) Teknis operasional penyelenggaraan Trantibum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (2) Satpol PP dalam melaksanakan penyelenggaraan Trantibum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan:
 - a. pencegahan;
 - b. pengawasan;
 - c. penertiban;
 - d. penindakan; dan
 - e. penyidikan.
- (3) Kegiatan pencegahan Trantibum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pendidikan;
 - b. sosialisasi;
 - c. bimbingan teknis; dan
 - d. monitoring dan evaluasi.
- (4) Kegiatan pengawasan Trantibum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. Pengamanan fasilitas pemerintahan, fasilitas publik, dan ruang terbuka publik;
 - b. kegiatan patroli; atau
 - c. pemanfaatan teknologi informasi yang dipasang pada fasilitas pemerintahan, fasilitas publik, dan ruang terbuka publik.
- (5) Kepala Desa/Lurah melalui Satlinmas membantu kegiatan penyelenggaraan Trantibum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada masyarakat Desa/Kelurahan.

Pasal 10

- (1) Satpol PP dalam menyelenggarakan Trantibum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak terkait lainnya.
- (2) Pihak terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perangkat Daerah terkait;
 - b. instansi vertikal;
 - c. tokoh masyarakat; dan/atau
 - d. swasta.

Bagian Kelima
Kewajiban dan Larangan

Paragraf 1
Tertib Tata Ruang

Pasal 11

Setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;

- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.

Paragraf 2 Tertib Jalan

Pasal 13

- (1) Setiap orang berhak mendapat kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang, Pemerintah Daerah melakukan upaya penertiban dan pengaturan berlalu lintas.
- (3) Upaya penertiban dan pengaturan berlalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. penetapan Jalan satu arah, jalur cepat, jalur lambat;
 - b. pengaturan hari bebas kendaraan bermotor;
 - c. penyediaan dan pengaturan mengenai fasilitas parkir;
 - d. penetapan kawasan tertib lalu lintas; dan
 - e. pengaturan perlengkapan Jalan berupa rambu lalu lintas, marka Jalan, jalur bebas parkir, rambu penyeberangan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan Jalan, alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, orang yang berkebutuhan khusus, dan fasilitas pendukung lainnya.
- (4) Pelaksanaan upaya penertiban dan pengaturan berlalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di Jalan Desa, Jalan Kabupaten, Jalan Provinsi dan Jalan Nasional yang ada di wilayah Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Setiap orang pengguna Lalu Lintas umum berkewajiban menggunakan jalur lalu lintas.
- (2) Setiap pejalan kaki berkewajiban berjalan di atas trotoar apabila Jalan telah dilengkapi trotoar.
- (3) Setiap orang berkebutuhan khusus berkewajiban berjalan di Jalan yang dibuat dan diperuntukkan bagi orang berkebutuhan khusus.
- (4) Setiap pejalan kaki yang menyeberang Jalan berkewajiban melalui rambu penyeberangan atau jembatan penyeberangan apabila Jalan telah

dilengkapi rambu penyeberangan atau jembatan penyeberangan.

- (5) Dalam hal tidak terdapat trotoar, rambu penyeberangan atau jembatan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), setiap pejalan kaki berkewajiban memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

Pasal 15

- (1) Untuk mewujudkan tertib Lalu Lintas dan angkutan Jalan, Setiap orang dilarang:
- a. mempergunakan Ruang Milik Jalan selain peruntukan Jalan umum;
 - b. menumpuk, menaruh, membongkar bahan Bangunan dan/atau barang bekas Bangunan di Jalan atau trotoar yang dapat mengganggu Lalu Lintas lebih dari 24 jam;
 - c. membuat, memasang, mengubah fungsi, memindahkan, dan/atau merusak Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - d. melakukan perbuatan yang dapat mengganggu berfungsinya Ruang Lalu Lintas Jalan, pot bunga, tanda batas persil, pipa dan besi Saluran Air, *hydrant*, listrik, papan nama Jalan, lampu penerangan Jalan dan alat sejenis yang telah dipasang oleh pihak berwenang;
 - e. menggelar lapak dagangan, mendirikan warung tenda, warung semi permanen, atau sejenisnya dan berdagang di trotoar;
 - f. menempatkan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki kendaraan beberapa hari lamanya dan mengecat kendaraan, tambal ban di bahu Jalan dan trotoar;
 - g. melakukan sesuatu hal yang menyebabkan air menggenang ke Jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;
 - h. membongkar atau memuat barang di Jalan, bahu Jalan dan trotoar;
 - i. menggunakan trotoar dan bahu Jalan sebagai tempat parkir kendaraan yang dapat mengganggu pengguna Jalan;
 - j. memasang *billboard*/papan Reklame pada tiang yang terdapat di atas trotoar sehingga mengganggu pejalan kaki dan menutup jarak pandang pengendara;
 - k. melaksanakan kegiatan dengan menutup sebagian atau seluruh ruas Jalan dan memasang rambu lalu lintas;
 - l. memasang portal tanpa izin;
 - m. menimbun, meletakkan material dan batuan di atas trotoar, jembatan, badan Jalan, bahu Jalan dan parit, kecuali kegiatan proyek;
 - n. melakukan balapan atau ketangkasan dengan menggunakan kendaraan di Jalan tanpa izin;
 - o. melakukan penjemuran barang, produk pertanian dan perkebunan di bahu Jalan;
 - p. mengemudikan kendaraan gerobak sapi/delman dan sejenisnya yang membiarkan kotoran hewannya berceceran di Jalan; atau
 - q. menggembalakan atau membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di Jalan yang dapat mengganggu Pengguna Jalan.
- (2) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. tindakan pembongkaran;
 - e. mengembalikan ke tempat semula jika memindahkan; dan/atau

- f. mengganti kerusakan atau mengembalikan pada keadaan semula dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

Paragraf 3

Tertib Angkutan Jalan dan Angkutan Sungai

Pasal 16

Setiap orang yang menggunakan jalan wajib berperilaku tertib dan/atau mencegah hal yang merintangi, membahayakan keamanan, dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana transportasi jalan.

Pasal 17

Setiap pengemudi Kendaraan Bermotor perseorangan dalam mengemudikan kendaraan wajib:

- a. memiliki kompetensi mengemudikan kendaraan dengan wajar dan penuh konsentrasi;
- b. tidak dalam pengaruh minuman yang mengandung miras, obat bius, narkotika maupun obat terlarang lainnya;
- c. mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pengguna Jalan lainnya;
- d. menunjukkan surat tanda bukti pendaftaran Kendaraan Bermotor, surat tanda coba Kendaraan Bermotor dan surat izin mengemudi;
- e. mematuhi ketentuan mengenai kelas Jalan, rambu dan marka Jalan, alat pemberi isyarat Lalu Lintas, gerakan Lalu Lintas, berhenti dan Parkir, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan paling tinggi dan/atau kecepatan paling rendah;
- f. mengenakan sabuk keselamatan bagi pengemudi Kendaraan Bermotor roda empat atau lebih, dan mengenakan helm bagi pengemudi Kendaraan Bermotor roda 2 (dua); dan
- g. tidak menggunakan peralatan teknologi/komunikasi yang mengganggu konsentrasi dalam mengemudikan kendaraan.

Paragraf 4

Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum

Pasal 18

- (1) Untuk mewujudkan tertib Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum, setiap orang orang dilarang:
 - a. mempergunakan Fasilitas Umum yang bukan peruntukannya, kecuali telah mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat berwenang;
 - b. melakukan perbuatan yang dapat merusak Jalur Hijau dan/atau Taman beserta kelengkapannya;
 - c. bertempat tinggal atau tidur di Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum;
 - d. melompat atau menerobos pagar sepanjang Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum, kecuali untuk kepentingan dinas;
 - e. melepaskan, menambatkan dan mengembalikan hewan ternak di Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum;
 - f. membuang sampah tidak pada tempatnya;
 - g. berjudi atau melakukan aktivitas yang mengarah pada perjudian di

- Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum ;
- h. buang air besar dan/atau kecil di Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum, kecuali pada tempat yang telah disediakan toilet umum;
 - i. menjual dan/atau meminum minuman beralkohol di jalur hijau, Taman, dan Tempat Umum;
 - j. menjual dan/atau menggunakan narkoba, dan obat-obatan terlarang lainnya di Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum;
 - k. berusaha atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di Jalur Hijau atau tepi saluran, kecuali mendapatkan Izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang;
 - l. melakukan perbuatan Asusila di Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum lainnya;
 - m. melakukan kegiatan bongkar/muat barang di Jalur Hijau;
 - n. melakukan penggalian di Jalur Hijau atau Taman, kecuali mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang;
 - o. mengotori dan merusak drainase, Jalur Hijau dan Fasilitas Umum lainnya;
 - p. menjual dan membeli barang/jasa di Jalur Hijau, di Taman dan di Jalan; atau
 - q. menebang, memangkas, merusak pohon pelindung dan tanaman lainnya yang berada di Fasilitas Umum dan Jalur Hijau, kecuali instansi yang berwenang berdasarkan perintah kedinasan.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penertiban;
 - d. penghentian kegiatan baik sementara dan/atau tetap;
 - e. pembongkaran;
 - f. mengamankan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan/atau
 - g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup atau membayar ganti kerugian sesuai tingkat kerusakan yang ada di lapangan.

Paragraf 5
Tertib Lingkungan

Pasal 19

- (1) Setiap orang dilarang menangkap, memelihara, memburu, membunuh atau memperdagangkan hewan yang dilindungi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pemilik hewan peliharaan wajib menjaga hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran dan/atau membuang kotoran di lingkungan pemukiman dan Tempat Umum.

Pasal 20

- (1) Setiap pelajar dilarang berada di luar lingkungan sekolah pada jam pembelajaran, kecuali untuk kepentingan tertentu dan atas Izin dan/atau diketahui oleh pihak sekolah yang dibuktikan dengan surat keterangan/Izin.
- (2) Setiap pegawai di lingkup Pemerintah Daerah dilarang berada di tempat

tertentu pada jam kerja yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas kedinasan, kecuali atas Izin dan/atau diketahui oleh pimpinan untuk pelaksanaan tugas kedinasan.

- (3) Setiap pelajar yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan pada sekolah yang bersangkutan dan diberikan sanksi sesuai ketentuan tata tertib yang berlaku di lingkungan sekolah.
- (4) Setiap pegawai di lingkup Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan kepada Perangkat Daerah yang bersangkutan dan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan disiplin bagi pegawai negeri sipil.

Pasal 21

Setiap orang dilarang:

- a. membuat gaduh/keributan, menghidupkan alat musik dan/atau alat lain sejenisnya yang dapat mengganggu ketertiban di lingkungan sekitar tempat tinggal, kecuali sedang menyelenggarakan kegiatan khusus dengan Izin tertentu;
- b. membuat, menyimpan, memperjualbelikan dan/atau membunyikan petasan dan sejenisnya, kecuali sedang menyelenggarakan kegiatan khusus dengan Izin tertentu;
- c. membuat ramai, gaduh dan/atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketenteraman orang lain di dekat tempat ibadah selama ibadah berlangsung, lembaga pendidikan, rumah sakit, atau sekitar tempat tinggal;
- d. mendirikan dan mengoperasikan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan peruntungan dan/atau mengarah kepada perjudian; atau
- e. membuang benda yang berbau tidak sedap/menyengat yang dapat mengganggu kenyamanan penghuni sekitarnya.

Pasal 22

Setiap orang dilarang membawa senjata tajam, senjata api di Jalan, di Taman atau di Tempat Umum lainnya dimana sedang diselenggarakan perayaan atau keramaian, kecuali petugas/aparat keamanan.

Pasal 23

Setiap orang badan dilarang:

- a. menyebarkan dan menerima selebaran, brosur, pamflet dan sejenisnya di sepanjang Jalan umum;
- b. memasang dan/atau menempelkan kain bendera, kain bergambar, spanduk dan/atau sejenisnya di sepanjang Jalan, rambu lalu lintas, tiang penerangan Jalan, pohon, Bangunan Fasilitas Umum dan/atau fasilitas sosial;
- c. menebang, memangkas dan/atau merusak pohon pelindung dan/atau tanaman lainnya yang berada di Fasilitas Umum; atau
- d. mengotori, mencoret dan merusak Jalan dan/atau jembatan beserta Bangunan perlengkapannya, rambu lalu lintas, pohon, Fasilitas Umum dan/atau fasilitas sosial, kecuali dengan Izin Bupati atau Pejabat yang berwenang.

Pasal 24

- (1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau penggerakan massa.
- (2) Setiap orang dilarang membuang benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat umum dan penggerakan massa di Jalur Hijau dan Tempat Umum lainnya.

Pasal 25

- (1) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23 dan Pasal 24 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penertiban;
 - d. penghentian kegiatan bersifat sementara atau tetap;
 - e. pembongkaran;
 - f. mengamankan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan/atau
 - g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup atau membayar ganti kerugian sesuai tingkat kerusakan yang ada di lapangan.

Paragraf 6

Tertib Sungai, Saluran, Kolam dan Pinggir Pantai

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemanfaatan Sungai, saluran air, saluran irigasi, saluran *drainase* dan pelestarian sumber air.
- (2) Pemerintah Daerah bersama masyarakat berkewajiban memelihara, menanam, dan melestarikan pohon pelindung di sempadan Sungai, Saluran Air dan sumber air.
- (3) Dalam menanggulangi bencana banjir, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan program/kegiatan padat karya penghijauan, penggalian dan pengerukan Sungai serta Saluran Air dengan mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 27

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. membuang sampah ke Sungai, Saluran Air, saluran *drainase* dan sumber air;
 - b. membuang kotoran pada sumber mata air, kolam air minum dan sumber air bersih;
 - c. mengambil, memindahkan, atau merusak tutup got, selokan, atau tutup got lainnya serta komponen Bangunan perlengkapan Jalan, kecuali dilakukan oleh petugas dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan;
 - d. membangun Bangunan permanen dan/atau tidak permanen di atas Saluran Air, Sungai, dan bantaran Sungai;
 - e. menangkap ikan dengan menggunakan bahan atau alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan di Sungai; dan

- f. membuang Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ke Sungai, Saluran Air, saluran *drainase* dan sumber air yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penertiban;
 - d. penghentian kegiatan bersifat sementara dan/atau tetap;
 - e. pembongkaran;
 - f. mengamankan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan/atau
 - g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup atau membayar ganti kerugian sesuai tingkat kerusakan yang ada di lapangan.

Paragraf 7

Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu

Pasal 28

- (1) Bupati menetapkan lokasi tempat usaha bagi PKL pada waktu tertentu.
- (2) Setiap PKL yang berdagang di lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas ketertiban, kebersihan dan kesehatan lingkungan di sekitar tempat usahanya.

Pasal 29

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. melakukan kegiatan usaha pada Tempat Umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
 - a. merombak, menambah dan mengubah fungsi fasilitas yang ada di tempat atau lokasi PKL yang telah ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang;
 - b. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
 - c. berpindah tempat atau lokasi PKL tanpa Izin Bupati atau Pejabat yang berwenang;
 - d. di atas Jalan Umum yang dapat mengganggu keamanan Lalu Lintas dan keindahan kota dan/atau lingkungan;
 - e. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
 - f. berdagang di tempat yang dilarang; atau
 - g. memperjualkan atau menyewakan tempat usaha kepada pedagang lainnya.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penertiban;
 - d. penghentian kegiatan bersifat sementara atau tetap; dan/atau
 - e. pembongkaran.

Pasal 30

- (1) Setiap pemilik/pengelola rumah kos dan/atau rumah kontrakan harus:
 - a. mendapat Izin Usaha dari Bupati atau pejabat yang berwenang;
 - b. melaporkan pengawasan dan pembinaan kepada penghuni/tamu rumah kos atau rumah kontrakan;
 - c. melaporkan data jumlah dan identitas penghuni rumah kos dan/atau rumah kontrakan kepada Kepala Desa/Lurah melalui Ketua Rukun Tetangga setempat setiap bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan;
 - d. membuat dan memasang tata tertib di rumah kos atau rumah kontrakan dengan berpedoman pada norma hukum, norma agama, norma adat, norma kesusilaan dan norma kesopanan;
 - e. ikut berpartisipasi dalam menjaga Trantibum di lingkungan rumah kos dan/atau rumah kontrakan; dan
 - f. melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila ada indikasi terjadi perbuatan asusila.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan data penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemilik/pengelola rumah kos dan/atau rumah kontrakan harus melaporkan perubahan data yang bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Setiap pemilik/pengelola rumah kos dan/atau kontrakan dilarang:
 - a. menempatkan sekamar penghuni laki dan perempuan, kecuali yang berstatus suami istri dibuktikan dengan dokumen yang sah menurut peraturan perundang-undangan;
 - b. memfasilitasi atau menyediakan minuman keras, obat-obatan terlarang, dan/atau tempat perjudian; atau
 - c. menjadikan rumah kos atau rumah kontrakan sebagai tempat prostitusi atau tempat perbuatan maksiat lainnya.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan Izin.

Paragraf 8
Tertib Bangunan

Pasal 32

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. mendirikan Bangunan pada Taman dan Jalur Hijau, kecuali untuk kepentingan dinas;
 - b. mendirikan Bangunan menara/tower telekomunikasi tanpa Izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang;
 - c. mendirikan Bangunan Reklame dan/atau alat promosi lainnya yang dipasang tanpa Izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang;
 - d. mendirikan Bangunan stasion radio, dan televisi siaran dan stasion relay tanpa Izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang; dan
 - e. mendirikan Bangunan tanpa Izin.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis;
- c. penertiban;
- d. penghentian kegiatan bersifat sementara atau tetap;
- e. pembongkaran; dan/atau
- f. pencabutan Izin.

Pasal 33

- (1) Setiap pemilik, penghuni Bangunan dan/atau rumah berkewajiban:
 - a. menjaga keamanan, kebersihan, keindahan, ketertiban lingkungan, perbuatan Asusila, kepatutan, dan kelestarian alam di lingkungannya;
 - b. membuang bagian dari pohon, semak dan/atau tumbuhan yang dapat mengganggu keselamatan umum atau dapat menimbulkan bahaya bagi sekelilingnya; atau
 - c. memelihara dan mencegah kerusakan Ruang Milik Jalan karena penggunaan oleh pemilik/penghuni Bangunan/ rumah.
- (2) Setiap pemilik, penghuni Bangunan dan/atau rumah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.

Paragraf 9 Tertib Sosial

Pasal 34

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan pergelandangan dan/atau pengemisan secara perorangan atau berkelompok di Tempat Umum dengan alasan, cara dan alat apapun;
- b. memperlak orang lain dengan mendatangkan seseorang dalam Daerah untuk maksud melakukan pergelandangan dan/atau pengemisan; atau
- c. mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, atau menampung orang lain secara perorangan atau berkelompok sehingga menyebabkan terjadinya pergelandangan dan/atau pengemisan.

Pasal 35

- (1) Setiap orang dilarang memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan/atau pengemis di Tempat Umum.
- (2) Pemberian uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan melalui lembaga/badan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Setiap orang dilarang:

- a. menyelenggarakan dan/atau menggunakan rumah/tempat sebagai tempat pelacuran;
- b. menjadi tuna susila;
- c. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi tuna susila;
- d. memakai jasa tuna susila; atau
- e. berada di tempat atau kamar rumah kost dan/atau kamar rumah kontrakan, hotel, wisma dan sejenisnya dengan pasangan lain jenis atau bukan muhrimnya dan/atau dengan pasangan sejenis yakni Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender melakukan perbuatan Asusila.

Pasal 37

- (1) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara atau tetap kegiatan rumah kost, hotel, wisma atau sejenisnya; dan/atau
 - d. penutupan dan/atau pencabutan Izin rumah kost, hotel, wisma atau sejenisnya.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada gelandangan, pengemis dan/atau tuna susila yang terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dan Pasal 36 huruf b ke panti rehabilitasi atau panti sosial.

Paragraf 10
Tertib Kesehatan

Pasal 38

- (1) Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktek di bidang pelayanan kesehatan dan/atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memiliki Izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang melakukan pekerjaan atau praktek pengobatan tradisional wajib terdaftar dan/atau memiliki Izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang dilarang menyediakan, meracik dan menjual makanan dan minuman yang membahayakan kesehatan.

Pasal 39

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. menyelenggarakan dan/atau melakukan pelayanan kesehatan tanpa Izin;
 - b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional tidak terdaftar atau tanpa Izin yang dapat membahayakan kesehatan dan melanggar norma Asusila dan kaidah agama;
 - c. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat ilegal dan/atau obat palsu;
 - d. menyimpan, memproduksi dan mengedarkan minuman beralkohol tanpa Izin dari Pejabat yang berwenang; dan
 - e. memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menyimpan, mengoplos dan menyajikan minuman dan/atau makanan yang memabukan atau berbahaya; atau
 - f. menyelenggarakan usaha/praktik salon kecantikan, toko obat, spa, panti atau pijat tanpa Izin dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian kegiatan bersifat sementara atau tetap; dan/atau
 - d. pencabutan Izin.

Paragraf 11
Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasal 40

- (1) Setiap orang dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa Izin Bupati atau Pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang melaksanakan kegiatan lain selain dari Izin yang dimiliki dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap penyelenggara tempat hiburan wajib mematuhi ketentuan pembatasan jam operasional atau ketentuan libur operasional tempat hiburan pada hari raya keagamaan dan kegiatan keagamaan lainnya.

Pasal 41

- (1) Setiap pemilik atau penyelenggara usaha tempat hiburan dilarang:
 - a. menerima pengunjung pelajar, Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia pada jam sekolah atau jam kerja, kecuali untuk kepentingan kedinasan; atau
 - b. menerima pengunjung anak untuk tempat hiburan malam berupa tempat diskotik, karaoke, panti pijat, dan tempat hiburan khusus dewasa sejenisnya.
- (2) Setiap pemilik atau penyelenggara usaha tempat hiburan berkewajiban:
 - a. mengawasi dan menyampaikan himbauan kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, minuman beralkohol, narkotika serta untuk tidak melakukan praktek Asusila dan tindak pidana lainnya;
 - b. memasang tanda larangan membawa senjata tajam/senjata api, minuman beralkohol, narkotika, serta untuk tidak melakukan praktek Asusila dan tindak pidana lainnya; dan
 - c. menjaga kebersihan, ketenteraman dan ketertiban di lingkungan usahanya.

Pasal 42

Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian wajib memberitahukan dan/atau mendapat Izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah atau Pejabat yang berwenang melakukan penertiban tempat hiburan atau tempat kegiatan yang mengganggu Trantibum dan/atau dapat menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang dalam melaksanakan ibadah/kegiatan keagamaan, Pemerintah Daerah atau Pejabat yang berwenang dapat menutup dan/atau menutup sementara tempat hiburan atau kegiatan yang dapat mengganggu.

Pasal 44

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
 - d. penghentian sementara kegiatan; dan/atau

e. penutupan.

Paragraf 12
Tertib Peran Serta Masyarakat

Pasal 45

- (1) Peran serta masyarakat dapat berupa partisipasi dalam menciptakan dan menjaga Trantibum.
- (2) Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaporkan adanya pelanggaran Perda atau Peraturan Bupati dan/atau gangguan Trantibum;
 - b. menumbuhkan kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungan sekitarnya; dan
 - c. memediasi atau menyelesaikan perselisihan antar warga di lingkungannya.

Pasal 46

Masyarakat dilarang melakukan tindakan represif dalam menciptakan dan menjaga Trantibum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2).

Paragraf 13
Tertib Bencana

Pasal 47

- (1) setiap orang atau badan wajib mentaati perintah atau larangan dalam tertib bencana;
- (2) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bencana alam;
 - b. bencana nonalam; dan
 - c. bencana sosial.
- (3) Penanganan dan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada :
 - a. masa tanggap darurat bencana; dan
 - b. pasca darurat bencana.

Pasal 48

- (1) Dalam hal terjadi bencana alam atau bencana nonalam atau bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (2) yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa dan/atau menimbulkan ancaman terhadap kesehatan masyarakat dan/atau perekonomian, setiap orang atau badan wajib :
 - a. mematuhi segala bentuk pembatasan kegiatan masyarakat; dan/atau
 - b. melaksanakan protokol kesehatan.
- (2) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap mempertimbangkan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya dan/atau keamanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjutnya mengenai pembatasan kegiatan masyarakat dan protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 49

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam pembatasan kegiatan sosial masyarakat dan protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi;
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. perintah berupa keharusan membeli masker;
 - d. perintah untuk tidak melanjutkan kegiatan atau perjalanan;
 - e. penutupan paksa atau pembubaran kegiatan;
 - f. pembinaan fisik yang terukur;
 - g. pencabutan izin;
 - h. penahanan sementara identitas kependudukan;

Paragraf 14

Tertib Barang Milik Daerah

Pasal 50

- (1) Pengguna barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Setiap pengguna barang milik daerah bertanggungjawab atas barang milik daerah yang berada di lingkungan kerjanya
- (3) Penggunaan barang milik daerah yang berada dalam pengguna untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD

Pasal 51

- (1) Setiap Pengguna barang dilarang :
 - a. menggunakan Barang Milik Daerah yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (3).
 - b. merubah surat, model, nomor barang yang sudah ditetapkan.
- (2) Pengguna barang yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikenakan sanksi.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. penarikan barang milik daerah.

Paragraf 15

Tertib Lainnya Sepanjang Telah Ditetapkan
Dalam Peraturan Daerah

Pasal 52

- (1) Setiap orang wajib menciptakan dan Trantibum yang telah diatur dalam Perda selain yang telah diatur dalam Perda ini.
- (2) Setiap orang yang melanggar Trantibum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan sanksi administratif dalam Perda yang bersangkutan.

Paragraf 14

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 53

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pasal 15 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 25

ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 29 ayat (3), Pasal 31 ayat (3), Pasal 32 ayat (3), Pasal 33 ayat (3), Pasal 37 ayat (2), Pasal 39 ayat (3) , Pasal 44 ayat (2), Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 54

- (1) Bupati wajib menyelenggarakan Linmas di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP.

Pasal 55

- (1) Dalam penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), Bupati membentuk Satgas Linmas Daerah dan Satgas Linmas Kecamatan.
- (2) Tugas Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengorganisasian; dan
 - b. pemberdayaan Satlinmas.
- (3) Satgas Linmas Daerah dan Satgas Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 56

- (1) Satgas Linmas Daerah dan Satgas Linmas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) terdiri atas:
 - a. Kepala Satgas Linmas;
 - b. Anggota Satgas Linmas.
- (2) Kepala Satgas Linmas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas Kabupaten.
- (3) Kepala Satgas Linmas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Seksi yang membidangi ketenteraman dan ketertiban di Kecamatan.
- (4) Anggota Satgas Linmas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Aparatur Linmas di Pemerintah Daerah.
- (5) Anggota Satgas Linmas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Aparatur Linmas di Kecamatan dan Satlinmas yang dipilih secara selektif.
- (6) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) paling rendah 10 (sepuluh) orang.
- (7) Uraian tugas Satgas Linmas meliputi:
 - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
 - b. membantu keamanan, Trantibum masyarakat;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
- (8) Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas.

Pasal 57

- (1) Kepala Desa wajib menyelenggarakan Linmas.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di pemerintah desa dilaksanakan oleh Kepala Desa sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Kepala Desa/Lurah membentuk Satlinmas di Desa/Kelurahan.
- (2) Pembentukan Satlinmas di Desa ditetapkan dengan Keputusan kepala Desa.
- (3) Pembentukan Satlinmas di Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai struktur organisasi Satlinmas di Desa/ Kelurahan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
DAN PERATURAN BUPATI

Bagian Kesatu
Penegakan Peraturan Daerah

Pasal 59

- (1) Untuk menciptakan Trantibum di Daerah, Pemerintah Daerah melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP berdasarkan laporan masyarakat atau pihak lain, temuan dari aparat penegak Peraturan Daerah dan/atau laporan/teguran/peringatan dari Perangkat Daerah terkait.

Pasal 60

- (1) Penegakan Peraturan Daerah yang memuat sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. preventif non yustisial; dan
 - b. penindakan yustisial.
- (2) Penegakan Peraturan Daerah melalui kegiatan preventif non yustisial dan penindakan yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan terhadap orang/badan usaha/lembaga yang melanggar Peraturan Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS.

Pasal 61

- (1) Kegiatan preventif non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a merupakan pengenaan sanksi administratif.
- (2) Pelaksanaan preventif non yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan SOP Satpol PP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang pelaksanaannya dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pelaksanaan penindakan sanksi administratif dilakukan oleh Satpol PP atau Perangkat Daerah terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Kegiatan penindakan yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b terdiri atas penyelidikan dan penyidikan.
- (2) Tindakan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Penindakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dilakukan sesuai dengan Pedoman Teknis Operasional PPNS.

Bagian Kedua

Penertiban Pelanggaran Atas Kegiatan yang Perizinannya Bukan Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 64

- (1) Tindakan penertiban pelanggaran atas kegiatan yang perizinannya bukan kewenangan Pemerintah Daerah dilakukan:
 - a. pemeriksaan setempat meliputi:
 1. identitas penanggung jawab;
 2. lokasi dan jenis kegiatan yang dilakukan; dan
 3. kelengkapan perizinan;
 - b. proses penindakan meliputi:
 1. meminta kehadiran penanggung jawab kegiatan;
 2. pembuatan berita acara pemeriksaan;
 3. penghentian kegiatan;
 4. perintah untuk memperbaiki kerusakan lingkungan dan menyelesaikan perizinan; dan
 5. pengajuan saran tindak kepada instansi yang berwenang.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan yang perizinannya bukan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, namun akibat pelaksanaannya berdampak terhadap Ketertiban Umum di Daerah.

Bagian Ketiga

Standar Operasional Prosedur

Pasal 65

- (1) Pol PP dalam melaksanakan tugas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berdasarkan SOP Satpol PP.
- (2) SOP Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. SOP penegakan Peraturan Daerah;
 - b. SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - c. SOP pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
 - d. SOP pelaksanaan pengawasan pejabat/orang penting;
 - e. SOP pelaksanaan tempat penting; dan
 - f. SOP pelaksanaan operasional patroli.
- (3) SOP Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Satpol PP.

Bagian Keempat

Penerapan Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 66

- (1) Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berlandaskan pada HAM dengan memperhatikan:

- a. prinsip umum; dan
 - b. prinsip khusus,
dengan mengedepankan upaya preventif.
- (2) Peran aparat Satpol PP dalam penegakan HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan dan penghormatan HAM.
- (3) Dalam hal upaya preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak efektif, dilanjutkan dengan upaya represif dan/atau kuratif dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan nilai kemanusiaan.

Paragraf 2
Prinsip Umum

Pasal 67

Prinsip umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, moralitas, adat istiadat dan peraturan perundang-undangan;
- b. menjamin hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan individu sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvenan Hak Sipil dan Politik;
- c. mengayomi dan melayani masyarakat;
- d. bertaqwa, berlaku jujur dan profesional;
- e. mengedepankan perencanaan yang matang serta berkoordinasi dengan instansi terkait; dan
- f. mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Paragraf 3
Prinsip Khusus

Pasal 68

Prinsip khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. meningkatkan semangat kerja dan profesionalisme secara terus menerus;
- b. menghindari penggunaan kekerasan;
- c. melaporkan setiap peristiwa yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban warga masyarakat yang luka atau meninggal akibat kekerasan atau senjata api secara cepat kepada atasan untuk kemudian dilakukan langkah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penggunaan kekerasan dan senjata secara sewenang-wenang atau tidak tepat akan dihukum sebagai suatu pelanggaran pidana berdasarkan hukum;
- e. dalam melaksanakan tugas harus memperkenalkan diri; dan
- f. dalam melakukan penertiban memberi peringatan tentang maksud penertiban dengan waktu yang cukup untuk menaati peringatan itu meliputi:
 - 1. peringatan pertama selama 10 (sepuluh) hari;
 - 2. peringatan kedua selama 7 (tujuh) hari; dan
 - 3. peringatan ketiga selama 3 (tiga) hari.

Pasal 69

- (1) Untuk peningkatan kapasitas dalam menjalankan tugas dan fungsi, Bupati memberikan peningkatan kapasitas aparatur Satpol PP secara

berkala dan berkelanjutan.

- (2) Peningkatan kapasitas aparat Satpol PP dan pelaksanaan penegakan HAM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kelima

Standar Pelayanan Akibat Penegakan Hukum Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Pasal 70

- (1) Terhadap masyarakat yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, berhak memperoleh Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum dari Pemerintah Daerah.
- (2) Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan kerugian materiil; dan
 - b. pelayanan pengobatan.
- (3) Kerugian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (4) Kerugian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. rusak ringan, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir sebesar kurang dari 2,5 % (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang sedang dilakukan; dan
 - b. rusak sedang dan/atau berat, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir sama atau lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang sedang dilakukan.
- (5) Pelayanan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan tindakan pertolongan pertama bagi masyarakat yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat.

Pasal 71

- (1) Kriteria penerima jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) meliputi:
 - a. masyarakat yang mengalami kerugian materiil dan/atau cedera fisik akibat penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan/atau
 - b. masyarakat yang berada pada jarak 0 (nol) sampai dengan 50 (lima puluh) meter dari lokasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengajukan layanan kerugian materiil dan layanan pengobatan dengan menyertakan alat bukti meliputi:
 - a. Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - b. dokumen kepemilikan aset; dan
 - c. saksi di sekitar lokasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (3) Satpol PP bersama instansi terkait melakukan pendataan dan verifikasi faktual terhadap alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 24 jam setelah pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Pasal 72

- (1) Pemenuhan Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengumpulan data;
 - b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
 - c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
 - d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memperoleh data dan informasi jumlah dan identitas masyarakat yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta mengalami kerugian materi dan/atau terkena cedera fisik.
- (3) Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara menaksir dan menghitung kerugian materi yang dialami yang melibatkan juru taksir sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam:
 - a. program dan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Pemerintah Daerah;
 - b. dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dalam bentuk dokumen RPJMD dan RKPD;
 - c. dokumen perencanaan Perangkat Daerah dalam bentuk dokumen Renstra dan Renja; dan
 - d. dokumen anggaran Pemerintah Daerah dalam bentuk APBD.
- (5) Dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. Satpol PP dalam menyusun dokumen rencana Perangkat Daerah agar memprioritaskan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan Pelayanan Dasar;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan memastikan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan Pelayanan Dasar dituangkan dalam dokumen Renstra dan dokumen Renja;
 - c. Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan pendanaan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan Pelayanan Dasar dianggarkan dalam APBD setiap tahunnya;
 - d. penyediaan pelayanan kerugian materi dan pelayanan pengobatan yang dilakukan oleh Satpol PP; dan
 - e. Satpol PP menetapkan capaian standar Pelayanan Dasar berdasarkan jumlah masyarakat yang terkena dampak dan telah tertangani setiap tahunnya.

Pasal 73

- (1) Dalam hal terdapat masyarakat:
 - a. terkena dampak kerugian materiil akibat penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Satpol PP memberikan perbaikan atas barang atau aset pribadi yang layak;

- b. terkena dampak kerugian cedera fisik ringan akibat penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Satpol PP memberikan tindakan pengobatan pertolongan pertama; dan
 - c. terkena dampak kerugian cedera fisik yang memerlukan penanganan lebih lanjut akibat penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Satpol PP memberikan fasilitas pengobatan pada pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit umum Pemerintah Daerah.
- (2) Perbaikan atas kerugian materiil dan cedera fisik ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, pendanaannya 2,5 (dua koma lima persen) dari anggaran operasional kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Koordinasi

Pasal 74

Dalam rangka pelaksanaan tindakan penertiban, Satpol PP melakukan koordinasi dengan Instansi Vertikal/Perangkat Daerah terkait.

BAB VI
PEMBINAAN PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 75

- (1) Dalam melaksanakan penegakan Perda, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditunjuk PPNS yang terdiri atas PPNS Pol PP dan PPNS Perangkat Daerah lainnya.
- (4) Penunjukan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Satpol PP.
- (5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah dibawah koordinasi Satpol PP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 76

- (1) Dalam melaksanakan tindakan sebagai koordinator PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), Bupati membentuk Sekretariat PPNS pada Satpol PP.
- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mewadahi keberadaan PPNS yang berada pada Satpol PP dan Perangkat Daerah lainnya.
- (3) Tugas Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pada kegiatan penyidikan, operasional penyidikan penegakan Perda dan Undang-Undang;
 - b. melakukan pendataan PPNS;
 - c. menyusun pedoman operasional penyidikan, teknis penyidikan dan administrasi penyidikan bagi PPNS;

- d. memberikan rekomendasi kepada Bupati dalam menyusun Perda terkait dengan penyidikan tindak pidana pelanggaran Perda dan Undang-Undang;
 - e. memberikan koordinasi dengan instansi penegak hukum lainnya;
 - f. memfasilitasi administrasi PPNS; dan
 - g. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Bupati dalam waktu 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan tugas Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai akibat perubahan peraturan perundang-undangan, perubahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Susunan keanggotaan Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 77

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan PPNS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. fasilitasi;
 - b. konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. penelitian dan pengembangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII SISTEM INFORMASI

Pasal 78

Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan Trantibum, dan Linmas serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah melalui Satpol PP dapat mengembangkan sistem teknologi informasi.

Pasal 79

Pemanfaatan sistem teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dapat berupa:

- a. pembangunan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi;
- b. pembangunan dan pengembangan aplikasi; dan
- c. pengembangan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 80

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Trantibum.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa partisipasi dalam menciptakan dan menjaga Trantibum.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat dalam menciptakan, menjaga Trantibum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. melaporkan adanya pelanggaran Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati dan/atau gangguan Ketertiban Umum;
 - b. menumbuhkan kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di

- lingkungan sekitarnya; dan
- c. memediasi atau menyelesaikan perselisihan antar warga di lingkungannya.

Pasal 81

Pemerintah Daerah memfasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Trantibum melalui:

- a. program pembentukan dan pengembangan kader penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan/atau
- b. pemberian akses seluas-luasnya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pihak pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang membantu penyelenggaraan Trantibum.

Pasal 83

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 84

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Trantibum di Daerah.
- (2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP bersama PPNS dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembinaan, pengendalian dan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PENDANAAN

Pasal 85

Pendanaan penyelenggaraan Trantibum, Linmas dan pembinaan PPNS bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 86

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan

tindak pidana di bidang Trantibum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Trantibum agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Trantibum;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Trantibum;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Trantibum;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Trantibum;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Trantibum;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Trantibum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 87

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) kecuali huruf j, Pasal 19 ayat (2), Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 ayat (2), Pasal 27 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, Pasal 29 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 atau Pasal 41 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 34 huruf b dan huruf c, Pasal 38 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), atau Pasal 39 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6

(enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) adalah pelanggaran.

Pasal 88

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang menggunakan jalan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) dang-undangan.
- (4) Setiap pengemudi Kendaraan Bermotor perseorangan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang yang menjual dan/atau menggunakan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya di Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap orang yang menangkap, memelihara, memburu, membunuh atau memperdagangkan hewan yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Setiap orang yang menangkap ikan dengan menggunakan bahan atau alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan di Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Setiap orang yang membuang Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ke Sungai, Saluran Air, saluran *drainase* dan sumber air yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf f dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Setiap orang yang melanggar larangan tertib bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (8) adalah kejahatan.

Pasal 89

Setiap masyarakat yang melakukan tindakan represif dalam menciptakan dan menjaga Trantibum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

Setiap orang yang melanggar kewajiban menciptakan dan menjaga Trantibum yang diatur dalam Perda selain Perda ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan Perda yang bersangkutan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

SOP Satpol PP yang sudah ada dinyatakan masih ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diadakan yang baru menurut Peraturan Daerah ini

Pasal 92

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 93

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 7 Desember 2021

BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 8 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

MOH. JAFAR HAMID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2021 NOMOR ..021

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI PROVINSI SULAWESI
TENGAH: 105, 21/2021

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI



BAHDIN BAID, S.H., M.H

Pembina, IV/a

NIP. 19820602 200604 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat merupakan salah satu lingkup kewenangan Pemerintah Daerah yang digolongkan sebagai Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana eksplisit diatur ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e dan juga dalam Lampiran huruf E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Di dalam Lampiran Undang-Undang ini pada Huruf E Pembagian Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat angka 1 ditegaskan kewenangan kabupaten/kota meliputi:

1. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
2. Penegakan perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota; dan
3. Pembinaan PPNS kabupaten/kota.

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Satpol PP sebagai Perangkat Daerah yang memiliki tugas untuk melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat, menempatkan keberadaan Satpol PP menjadi sentral dalam mengawal produk hukum Daerah. Hal ini sejalan dengan perkembangan kompleksitas kehidupan masyarakat yang pluralis sehingga pembentukan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat ini diharapkan dapat memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.

Dalam kaitan dengan Trantibum dalam Rancangan Peraturan Daerah ini memuat dan menjabarkan 13 (tiga) belas tertib yang wajib diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Pengaturan tertib dimaksud diikuti dengan pemberian sanksi administratif dan bahkan sanksi pidana bagi pelanggar. Adapun tertib dimaksud sebagai berikut:

1. tertib tata ruang;
2. tertib Jalan;
3. tertib angkutan Jalan dan angkutan Sungai;
4. tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum;
5. tertib lingkungan;
6. tertib Sungai, saluran, kolam, dan pinggir pantai;
7. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
8. tertib Bangunan;
9. tertib sosial;
10. tertib kesehatan;
11. tertib tempat hiburan dan keramaian;

12. tertib peran serta masyarakat;
13. Tertib bencana;
14. tertib barang milik daerah; dan
15. tertib lainnya sepanjang telah ditetapkan dalam Perda.

Tentang Penegakan Perda sebagai tugas dan fungsi Satpol PP dilakukan secara preventif non yustisial dan penindakan non yustisial. Untuk 2 (dua) kepentingan yang berbeda dalam kegiatan penegakan Perda yakni kepentingan Satpol PP di satu pihak dan masyarakat yang melanggar Perda di pihak lain maka Satpol PP dalam tugas operasionalnya mematuhi SOP dan berlandaskan pada HAM.

Pembinaan PPNS merupakan sebagai salah satu kewenangan Daerah, sehingga menjadi kewenangan Bupati dalam pelaksanaan pembinaannya. Pembinaan PPNS ini dibawah koordinasi Satpol PP dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, dan penelitian dan pengembangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendekatan informatif” adalah pendekatan yang dilakukan oleh aparat melalui penyampaian informasi untuk mengubah pandangan dan memberikan penguatan pemahaman atau pengetahuan masyarakat melalui komunikasi interpersonal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendekatan dialogis” adalah pendekatan yang dilakukan oleh aparat melalui percakapan atau dialog untuk mengubah pandangan maupun sikap masyarakat secara terbuka.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pendekatan persuasif” adalah pendekatan yang dilakukan oleh aparat dengan menggunakan pesan secara verbal maupun nonverbal dengan cara membujuk atau memberikan dorongan yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat yang dilandasi kerelaan dan senang hati sesuai dengan pesan yang diterima.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kegiatan penertiban dilakukan dalam rangka peningkatan ketaatan masyarakat terhadap peraturan, tetapi tindakan tersebut hanya terbatas pada tindakan peringatan dan penghentian sementara kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Sedangkan putusan final atas pelanggaran tersebut merupakan kewenangan instansi atau Pejabat yang berwenang, untuk itu penertiban disini tidak diartikan sebagai tindakan, penyidikan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP adalah tindakan Non Yustisial.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas
Pasal 89
Cukup jelas
Pasal 90
Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2021
NOMOR...0206